



BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK
DI KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara diantaranya melalui pemberian Kartu Identitas Anak, sebagai upaya mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik dalam memenuhi hak terbaik bagi anak;
- b. bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah, tidak memiliki Kartu Identitas Penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegritas dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, perlu disusun pedoman mengenai penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Muara Enim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak di Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Republik Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016);
10. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 31);
11. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah Identitas resmi Anak yang berlaku nasional sebagai bukti diri bagi anak yang berdomisili dan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) di Daerah yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah.
10. Pemohon adalah orang tua dan wali yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga di Daerah.

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Penerbitan KIA di daerah adalah:
 - a. Mendorong terpenuhinya hak sipil anak;
 - b. Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Anak sebagai tatanan kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial;
 - c. Menumbuhkan kepedulian warga terhadap dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Tujuan Penerbitan KIA di daerah adalah:
 - a. Meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan pemenuhan hak konstitusional Warga Negara;
 - b. Sebagai kartu identitas bagi anak yang berdomisili di daerah;
 - c. Meningkatkan ketertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di daerah;

BAB III

Manfaat KIA

Pasal 3

- (1) Sebagai kartu identitas, KIA diterbitkan secara gratis dan dapat dimanfaatkan untuk pelayanan anak dalam penyelenggaraan urusan:
 - a. Kesehatan;
 - b. Pendidikan;
 - c. Hiburan;
 - d. Olah Raga; dan
 - e. Lain-lain.

- (2) KIA dapat dimanfaatkan untuk perjanjian kemitraan antara perangkat Daerah yang membidangi pencatatan sipil dengan pihak ketiga sepanjang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB IV
SASARAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENERBITAN KIA

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 4

Sasaran penerbitan KIA ini adalah ANAK yang berdomisili dan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) di Daerah dan berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari, belum menikah.

Bagian Kedua

Persyaratan

Paragraf 1

Anak WNI

Pasal 5

- (1) Persyaratan Penerbitan KIA untuk anak berusia kurang dari 5 (lima) tahun yang sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA adalah sebagai berikut:
- a. Mengisi Formulir Permohonan KIA;
 - b. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak;
 - c. Fotocopy KK Orang tua/ Wali; dan
 - d. Fotocopy KTP-el kedua orang tua/ Wali.
- (2) Persyaratan Penerbitan KIA untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari adalah sebagai berikut:
- a. Mengisi Formulir Permohonan KIA;
 - b. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak;
 - c. Fotocopy KK Orang tua/ Wali;
 - d. Fotocopy KTP-el kedua orang tua/ Wali; dan
 - e. Pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Persyaratan Penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.
- (4) Persyaratan Penerbitan KIA baru dikarenakan hilang atau rusak, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:
- a. Mengisi Formulir Permohonan KIA;
 - b. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian bagi KIA yang hilang;

- c. KIA asli bagi yang rusak;
 - d. Pas foto anak berwarna berukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar bagi anak yang berusia 5 tahun sampai 17 tahun kurang 1 hari;
 - e. Fotocopy kartu keluarga orang tua/wali; dan
 - f. Fotocopy KTP-el orang tua.
- (5) Persyaratan Penerbitan KIA karena pindah datang mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) disertai surat keterangan pindah datang.
- (6) Persyaratan bagi anak yang pindah keluar Daerah sesuai dengan yang berlaku di Daerah tujuan.

Paragraf 2

Anak WNA

Pasal 6

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:
- a. Mengisi Formulir Permohonan KIA;
 - b. Fotocopy paspor dan izin tinggal tetap;
 - c. Fotocopy KK Orang tua/ Wali;
 - d. Fotocopy KTP-el kedua orang tua/ Wali.
- (2) Persyaratan bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 tahun.
- (3) Persyaratan Penerbitan KIA sebagaimana pada ayat (1) yang dilakukan untuk usia 5 tahun sampai 17 tahun kurang 1 hari, dilengkapi dengan pasfoto anak berwarna berukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Anak WNI

Pasal 7

- (1) Tata cara penerbitan KIA sebagai berikut:
- a. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
 - b. Pemohon menyampaikan Formulir KIA dan persyaratannya kepada Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan;
 - c. Dinas melakukan:
 - 1. Menerima dan meneliti berkas permohonan penerbitan KIA;

2. Melakukan verifikasi dan menginput ke dalam sistem aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan);
 3. Mencetak Kartu KIA;
 4. Kepala Dinas menandatangani dan menertibkan kartu KIA;
 5. Menyerahkan Kartu KIA kepada pemohon.
- d. Di Kecamatan dilakukan:
1. Penerbitan dan penelitian berkas permohonan penerbitan KIA;
 2. Verifikasi dan input data ke dalam sistem aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan);
 3. Pencetakan KIA;
 4. Penyerahan kartu KIA kepada pemohon/ petugas desa; dan
 5. Pelaporan pelaksanaan fasilitasi penerimaan permohonan KIA dan Pencetakan KIA setiap bulan kepada Dinas.
 6. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, sampai dengan angka 5 dilakukan oleh operator kecamatan yang ditunjuk oleh Dinas, dan;
 7. Dalam pelaksanaan tugas, operator kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 6 berkoordinasi dengan kecamatan.
- e. Desa/Kelurahan melakukan:
1. Menerima dan meneliti berkas permohonan penerbitan KIA;
 2. Menyusun daftar permohonan penerbitan KIA;
 3. Menetapkan daftar permohonan KIA;
 4. Menyampaikan daftar permohonan KIA kepada kecamatan;
 5. Mengambil KIA yang telah diterbitkan melalui kecamatan;
 6. Menyerahkan kartu KIA kepada pemohon;
 7. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana pada angka 1 sampai dengan angka 6 dilakukan oleh petugas registrasi Desa/Kelurahan.

(2) KIA diterbitkan Dinas dan ditandatangani oleh kepala Dinas.

(3) KIA dapat diberikan kepada pemohon di kantor Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan.

(4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola.

Paragraf 2

Anak WNA

Pasal 8

- (1) Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- (2) Pemohon menyampaikan formulir KIA dan persyaratan kepada Dinas;
- (3) Dinas melakukan:
 - a. Menerima dan meneliti berkas permohonan penerbitan KIA;
 - b. Melakukan Verifikasi dan menginput ke dalam sistem aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan);

- c. Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA; dan
- d. Menyerahkan Kartu KIA kepada pemohon.

BAB III MASA BERLAKU

Pasal 9

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun;
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak di atas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari;
- (3) Masa berlaku KIA anak WNA sesuai dengan izin tinggal tetap orang tuanya atau berusia 17 tahun kurang satu hari.

BAB IV SPESIFIKASI BLANGKO, FORMULIR KALIMAT DAN PENULISAN KARTU IDENTITAS ANAK

Pasal 10

Spesifikasi blangko KIA meliputi:

- a. Spesifikasi blangko KIA meliputi: matrial terbuat dari bahan PETG (Polythylene Terephthalate Glycol);
- b. Teknologi printing background blangko KIA menggunakan offset printing;
- c. Teknologi printing personalisasi menggunakan dye sublimation (retransfer);
- d. Pencetakan warna digunakan untuk mencetak latar belakang (background), blangko, dan pasfoto;
- e. Karakteristik fisik sesuai ISO/IEC 7810 dalam format ID-1, mempunyai ukuran 85,72x54,03 mm, warna merah dengan kode pantone 1797C bergradasi, ketebalan blangko kartu maksimal 1,00mm;
- f. Terdaftar 7 lapisan (layer); dan
- g. Susunan lapisan (layer) terdiri dari:
 - 1. Overlay (0,065mm);
 - 2. Basic print (0,120mm-PETG), tampak depan:
 - a) Area judul pada bagian atas terdapat tulisan “KARTU IDENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA”;
 - b) Area Logo/ gambar:
 - 1) Pada bagian depan sebelah kiri atas terdaftar Gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia “Burung Garuda Pancasila”.

- 2) Terdapat Peta Kepulauan Indonesia.
- 3) Terdapat gambar Bendera Merah Putih.
- 4) Latar belakang terdapat tulisan KARTU IDENTITAS ANAK, tanpa spasi.
- c) Area penempatan hologram berada pada sebelah kiri bawah di bagian depan blangko KIA.
- d) Security feature atau fitur pengamanan terdapat pada hologram, microtext yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar dan latar belakang (background) berupa garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode pantone 1797C.
3. PETG (0,095 mm)
4. Core (0,330 mm)
5. Basic Print (0,120 mm-PETG), tampak belakang:
 - a) Latar belakang terdapat gambar bola dunia, bendera merah putih, dan Kepulauan Indonesia.
 - b) Latar belakang terdapat tulisan KARTU IDENTITAS ANAK, tanpa spasi.
 - c) *Security feature* atau fitur pengaman terdapat garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode pantone 1797C.
 - d) Data Personalisasi dan pas foto yang terlaminsi.
 - e) QR Code (*Quick Response Code*) yang dapat digunakan untuk menyimpan data kependudukan pemilik kartu.
6. Overlay (0,05 mm)
Keterangan : 7 lapisan (layer) digabungkan.

Pasal 11

Formulasi kalimat dalam KIA, memuat elemen data:

- a. NIK;
- b. Nama;
- c. Jenis kelamin;
- d. Golongan darah;
- e. Tempat/tanggal lahir;
- f. Nomor kartu keluarga;
- g. Nama kepala keluarga;
- h. Nomor akta kelahiran;
- i. Agama;
- j. Kewarganegaraan;
- k. Alamat;
- l. Masa berlaku;
- m. Tempat penerbitan;
- n. Nomenklatur Dinas; dan
- o. Nama dan tanda tangan Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Penulisan KIA dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Spesifikasi penulisan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Huruf balok;
 - b. Tinta warna hitam;
 - c. Tanggal, bulan, tahun ditulis dengan huruf; dan
 - d. Penandatanganan KIA menggunakan tinta berwarna hitam.

Pasal 13

- (1) Bentuk Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
- (2) Bentuk dan Komposisi Blangko KIA, Formulasi kalimat, elemen data, format, dan penulisan dalam KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelenggaraan program KIA dibebankan pada APBD Kabupaten Muara Enim serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 6 September 2018

Pj. BUPATI MUARA ENIM

Dto

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 6 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 38

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 38 TAHUN 2018

TANGGAL : 6 September 2018

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUARA ENIM
FORMULIR PERMOHONAN KARTU IDENTITAS ANAK**

Formulir permohonan KIA


Baru/pengganti/hilang

Nomor.....

Nik Anak :
No. Akta Kelahiran :
Nama Anak :
Tempat /Tgl Lahir :
Kewarganegaraan :
Nama ayah :
Nama Ibu :
Alamat Anak :

Muara Enim.....

Pemohon,



(.....)

Persyaratan

- Mengisi formulir
- Fotocopy akta Kelahiran anak
- Pas foto anak berwarna Ukuran 2x3 (2 lembar)
- Fotokopi KK SIAK dan KTP-el Orang tua / Wali

Pj. BUPATI MUARA ENIM

Dto


TEDDY MEILWANSYAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 38 Tahun 2018

TANGGAL : 6 September 2018

A. DESAIN



TOTAL KETEBALAN KARTU 7 LAYER = 890 MIKRON

B. FITUR PENGAMAN

The diagram shows the front and back of an Indonesian Child Identity Card (KARTU IDENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA) with callouts to various security features. Below the card images, a list of features is provided, along with detailed descriptions for Microtext, Gullone, Relief Background, and Krimbas Gullone & Relief Background.

LEGENDA

1. Combination Effect
2. Single Color
3. Dynamic Color Effect
4. White Effect
5. Gullone
6. Kinetic Silver Effect
7. Special Paper
8. Special Print
9. Micro text: KARTU dan RI
10. Micro text: KARTU & INDONESIA
11. Flip-Flip micro text: KARTU & RI
12. Flip-Flip micro text: KARTU & INDONESIA
13. Error Micro text: KARTU & RI
14. Error MIC: INDONESIA
15. Hidden text: KARTU

MICROTEXT:
 Berupa teks "KARTUIDENTITASANAK REPUBLIKINDONESIA" yang tidak terpisahkan dan ditempatkan dalam garis horizontal tidak warna merah dengan kartu identitas anak. Hanya dapat di baca menggunakan alat baca khusus.

GULLONE:
 Tulisan "KARTUIDENTITASANAK" yang tidak terpisahkan dan dibentuk oleh garis-garis yang tidak lurus atau bentuk huruf.

RELIEF BACKGROUND:
 Corak/ Krayakan Indonesia dengan latar belakang gambar lanskap merah putih yang dibentuk oleh garis-garis relief yang sesuai bentuk liputan dan lanskap tersebut.

KRIMBAS GULLONE & RELIEF BACKGROUND:
 Tulisan "KARTU IDENTITAS ANAK" yang tidak terpisahkan dan dibentuk oleh garis-garis yang tidak lurus atau bentuk huruf dan dipadukan dengan garis-garis relief yang sesuai bentuk liputan dan lanskap tersebut.

C. PERSONALISASI

Blanko KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota akan menerima blanko KIA dengan bentuk seperti di sebelah kiri



PROSE PERSONALISASI:
Mencetak data-data kependudukan dan foto Anak yang bersangkutan serta ditambah 1 lemponan security yang disebut QR Code



KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
Blanko Kartu Identitas Anak dapat di proses PERSONALISASI dengan menggunakan Printer dan Ribbon yang sama dengan yang digunakan pada proses Personalisasi KTP Elektronik

KARTU IDENTITAS ANAK

PROVINSI BANTEN PEMERINTAH KOTA TANGERANG	
NIK	3232245607081130
Nama	Judy Rara Pratama
Jenis Kelamin	Laki-laki / Ona. Darah / B
Tempat / Tanggal lahir	Ciputat, 11 Januari 2019
Nomor Kartu Keluarga	327890290112012
Nama Kepala Keluarga	Kusuma Pratama
Nomor Akta Kelahiran	02222
Agama	Islam
Kewarganegaraan	Indonesia
Alamat	d. Puri Permata No. 3 RT / RW Kebonkayu Kecamatan Berkalya RTD Kabupaten Tangerang 11, 11 Januari 2021
	
Tangerang, 11, 11, 2021 Maka Saya Apresiasi dan Pakdaku Hal Baku Semping M. M. M. M. M.	

QR Code
QR Code : singkatan dari Quick Response Code adalah sebuah barcode yang berisi informasi tentang data-data kependudukan yang tercatat di KIA. Kode QR menggunakan empat mode pengkodean standar (numerik, alfanumerik, byte / biner, dan lain-lain) untuk secara efisien menyimpan data. Dengan alat baca tertentu, QR Code dapat dibaca dan langsung dapat terkoneksi dengan data-data di server kependudukan.

Pj. BUPATI MUARA ENIM

Dto

TEDDY MEILWANSYAH